TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING EVALUASI DAN PENGAWASAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK KEPADA PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DAERAH LAINNYA.

PERWA NO.93 , BD. 2025 / NO.94, PEMKOT PTK: 16 HLM.
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 93 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING EVALUASI DAN PENGAWASAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK KEPADA PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DAERAH LAINNYA.

ABSTRAK : - Bahwa untuk menjalankan tata kelola keuangan daerah yang kredibel dan transparan, khususnya dalam pemberian dukungan finansial antarpemerintah, Pemerintah Kota Pontianak memandang perlu untuk menyusun mekanisme baku yang komprehensif terkait prosedur pengalokasian dana bantuan kepada daerah lain. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mewajibkan setiap Kepala Daerah menetapkan peraturan mengenai tata cara pengelolaan bantuan keuangan. Peraturan Wali Kota ini ditetapkan sebagai landasan operasional yang mencakup seluruh siklus manajemen bantuan keuangan, mulai dari tahap perencanaan anggaran, teknis pelaksanaan dan penatausahaan, hingga kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban serta sistem monitoring dan evaluasi terpadu guna memastikan bahwa setiap dana bantuan yang disalurkan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, maupun Pemerintah Daerah lainnya dapat dikelola secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Nomor 48.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember Tahun 2025

- Penjelasan: - 16 hlm.